



**SALINAN**

## **WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI**

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 41  
TAHUN 2022 TENTANG PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dan bahwa sebagai bentuk partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat perlu dilaksanakan dengan baik, cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu upaya pencegahan dan penindakan terhadap praktik penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat perlu penyesuaian untuk mengakomodasi Perlindungan Pelapor Pelanggaran (*Whistle Blower*) di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 686);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
14. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor Per/05/M. PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional;
19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang *Road Map* Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
22. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1259);
23. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 10);

24. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 15 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2022 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sungai Penuh dengan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 15 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2023 Nomor 1);
25. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2022 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 41 TAHUN 2022 TENTANG PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2022 Nomor 41), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Inspektur adalah Inspektur Kota Sungai Penuh
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Sungai Penuh.
6. Aparat Penegak Hukum yang selanjutnya disingkat dengan APH adalah Kejaksaan dan atau Kepolisian.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
10. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah ASN yang bekerja pada Inspektorat Kota Sungai Penuh yang melaksanakan tugas pengawasan internal Pemerintah Daerah.

11. Pelanggaran terhadap pedoman kode etik adalah pelanggaran terhadap norma yang harus ditaati oleh seluruh pegawai dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya secara pribadi maupun organisasi.
12. Penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan adalah tindakan memanfaatkan kewenangan yang dimiliki oleh pegawai untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan tertentu.
13. Sistem Pengaduan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) adalah sistem pengaduan yang memungkinkan setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindakan pelanggaran, yang berisikan pengungkapan dugaan pelanggaran oleh pelapor.
14. Pelapor (*Whistle Blower*) adalah seseorang yang melaporkan dugaan pelanggaran atau tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ASN atau pihak terkait lain, yang memiliki akses informasi untuk mengadukan pelaku dugaan tindak pidana korupsi. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum.
15. Penyelenggara Negara adalah pejabat yang menjalankan fungsi pelayanan publik yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pelapor adalah masyarakat baik individu atau kelompok yang menyampaikan pengaduan ke Inspektorat.
17. Terlapor adalah penyelenggara Negara atau aparatur pemerintahan yang diduga melakukan penyimpangan atau pelanggaran.
18. Unit Penanganan Pengaduan yang selanjutnya disingkat UPP adalah unit pengaduan di Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh APIP, bertugas mengelola pengaduan pelanggaran yang disampaikan oleh pelapor (*Whistle Blower*).
19. Auditor adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah.
20. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat PPUPD adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren.
21. Pengaduan masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemerintahan Daerah dan/atau Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan.
22. Klarifikasi adalah proses penjernihan atau kegiatan yang berupa memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang diadukan pada proporsi yang sebenarnya kepada sumber pengaduan dan instansi terkait.
23. Konfirmasi adalah proses kegiatan untuk mendapatkan penegasan mengenai keberadaan terlapor yang teridentifikasi, baik bersifat perorangan, kelompok maupun institusional, apabila memungkinkan termasuk masalah yang diadukan/dilaporkan.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemerintahan Daerah dan/atau Pemerintah Desa dilingkungan Pemerintah Daerah ke Inspektorat.
- (2) Dalam hal pemberian informasi tentang adanya dugaan pelanggaran di lingkungan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pelapor (*Whistle Blower*) dilindungi kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
  - a. memberikan keterangan tanpa tekanan;
  - b. mendapatkan pendampingan;
  - c. bebas dari pernyataan yang mengintimidasi pelapor;
  - d. mendapatkan informasi mengenai perkembangan pelaporan; dan
  - e. mendapatkan perlindungan.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa:
  - a. menjaga kerahasiaan identitas Pelapor(*Whistle Blower*);
  - b. memberikan rasa aman saat penyampaian keterangan;
  - c. meminta perlindungan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - d. memberikan perlindungan dan jaminan terhadap tindakan balasan atas pelaporan pelanggaran secara administrasi kepegawaian pelapor (*Whistle Blower*).
- (4) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan dalam hal pengaduan yang disampaikan memenuhi kriteria pengaduan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) Penyampaian pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dapat dilaksanakan dengan mengunjungi langsung kantor Inspektorat pada hari dan jam kerja dan mengisi formulir pengaduan.
- (2) Penerimaan pengaduan secara langsung dilakukan oleh petugas penerimaan pengaduannya itu dari UPP.

4. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Penerimaan pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan oleh petugas penerimaan pengaduan inspektorat yaitu dari UPP.
- (2) Penyampaian pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sekurang-kurangnya harus memuat:
  - a. data pelapor yaitu nama dan/atau alamat disertai foto copy KTP atau identitas lainnya;
  - b. data terlapor yaitu nama, jabatan dan/atau alamat;
  - c. nomor telepon dan/atau *Whatsapp*.
  - d. perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. keterangan yang memuat fakta, data atau petunjuk terjadinya pelanggaran.

5. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pengaduan masyarakat harus disertai dengan bukti-bukti pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 atau Pasal 18.
- (2) Dalam hal materi pengaduan masyarakat tidak lengkap akan dikembalikan kepada pelapor dan pelapor harus melengkapi materi paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pengaduan dikembalikan oleh petugas Unit Penanganan Pengaduan.
- (3) Dalam hal pengadu tidak melengkapi materi pengaduan sebagaimana pada ayat (2) maka pengadu dianggap mencabut pengaduannya.

6. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilaksanakan oleh petugas pencatat pengaduan masyarakat di UPP Inspektorat.
- (2) Petugas pencatat melakukan pencatatan atas informasi pengaduan yang memuat data surat pengaduan, identitas pelapor, identitas terlapor, dan substansi pengaduan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh,  
pada tanggal 30 Oktober 2023

**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

ttd

**AHMADI ZUBIR**

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 30 Oktober 2023

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUNGAI PENUH**

ttd

**ALPIAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kota Sungai Penuh,



**ZAHIRMAN, S.H., M.H.**

Pembina Tk I

NIP. 19730115 200604 1 006